

STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH USIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

La Hanuddin,
Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Korespondensi: lahanuddinlpdw@gmail.com

ABSTRAK

Perlakuan dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, masih marak di Indonesia. Itulah sebabnya sehingga Pemerintah melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berupaya melakukan perlindungan terhadap anak, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam upaya perlindungan atas kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana pasal 76 maka siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak di bawah usia, dikenai sanksi hukum, baik pidana mati, pidana penjara maupun denda yang harus dibayar oleh pelaku. Hukuman yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengandung bobot pengebirian, bahan kimia, *chipping*, serta pengumuman, pemasangan alat pengujian elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam hukum Islam, perlakuan atas kekerasan seksual dibawah usia dipandang sebagai perbuatan yang tidak senonoh dan tidak etis. Tindak pidana yang dilakukan berupa hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Banyak faktor sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual di bawah usia, baik faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media, dan bahkan faktor psikologis.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Hukum, Pencabulan anak dibawah usia

ABSTRACT

The treatment and perpetrators of criminal acts of sexual violence against minors is still rife in Indonesia. That is why the Government through Laws and Government Regulations in Lieu of Law seeks to protect children, for example Law Number 35 of 2014 and Government Regulation Number 1 of 2016 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In an effort to protect against sexual violence against children as referred to in Article 76, anyone who commits an unlawful act in the form of sexual abuse of a minor will be subject to legal sanctions, either the death penalty, imprisonment or a fine that must be paid by the perpetrator. The punishments regulated in the Act and Government Regulation in Lieu of Law contain castration, chemicals, chipping, as well as announcements, installation of electronic testing equipment and rehabilitation for perpetrators of sexual violence. In Islamic law, the treatment of underage sexual violence is seen as an indecent and unethical act. The crime committed is in the form of hadd punishment or ta'zir punishment. Many factors cause underage sexual harassment, both environmental factors, cultural factors, economic factors, media factors, and even psychological factors.

Keywords: Application of Legal Sanctions, Child molestation

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dunia saat ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah wajah dunia anak-anak kita, terutama kemajuan pada bidang komunikasi sehingga proses perpindahan dan pergeseran nilai-nilai budaya menjadi sangat cepat.

Indonesia adalah negara hukum yang selalu berupaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Disamping itu, juga menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa kelak, untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Perlindungan hukum bagi anak diupayakan sejak dini yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun, Organisasi pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi sosial. Sosial, bisnis, media massa dan lembaga pendidikan.¹

Pengertian anak dibawah usia adalah seseorang baru lahir dan masih berusia satu hari, satu tahun, enam tahun sehingga ia beranjak remaja menuju jenjang dewasa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Sedangkan kata cabul dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti keji, jorok, dan cabul merupakan "segala macam bentuk perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain yang

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang sering terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat".³ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 289 dijelaskan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun".⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "bahwa Anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi".⁵ Untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, upaya pencegahan harus dimulai sejak dini. Masih banyak perdebatan di masyarakat tentang apakah suatu tindakan pelecehan seksual adalah cabul, karena sifat sensitif dari latar belakang korban. Hal ini perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama.⁶ Isu tentang pencabulan masih menjadi kontroversi di masyarakat, dengan pendapat yang

³ B A B Ii, 'Incest . Incest', 17-37.

⁴(tindak pidana dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul menurut pasal 289 kuhp (kajian putusan mahkamah agung nomor 1639 k/pid/2015) 2019)

⁵ Amanda Tikha Santrianti and Anak Terlantar, '4049-Article Text-11501-1-10-20200925', 1 (2002), 1-13.

⁶ Darin Arif Mu'alifin and Dwianto Jati Sumirat, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN', *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019) <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.493>>.

¹ (Perlindungan hukum terhadap anak di bawah usia dalam tindak pidana narkotika 2015)

² Mu'alifin and Sumirat.

berbeda tentang suatu perbuatan cabul atau tidak karena latar belakang perbuatan tersebut masih dipertanyakan.

Dalam hukum Islam Pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia, termasuk Jalima Takjir, karena tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak individu tetapi juga sebagai pelanggaran hak masyarakat, sebagaimana Firman Allah: (Q.S. Al-Isra ayat 32) sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

"Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".⁷

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam mengajarkan wanita untuk menutup aurat mereka untuk melindungi diri dari bahaya dan untuk menjaga dari jatuh ke dalam perzinahan. Salah satu alasan mengapa pencabulan anak begitu umum adalah karena mereka yang tidak menerima pendidikan agama dengan baik sering kali tidak memiliki alat yang mereka butuhkan untuk mencegah berbuat dosa. Kemudian faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak yaitu kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol pergaulan anak.⁸

Undang-undang perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan di atas, telah mengatur dan memproteksi mengenai hak-hak anak, akan tetapi kekerasan seksual

terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa segala upaya yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada korban dilakukan oleh anggota keluarga, pengacara, lembaga sosial dan kepolisian, kejaksaan. Disebutkan bahwa hal itu harus dilakukan oleh pejabat, pengadilan atau pihak lain. Untuk sementara atau atas perintah pengadilan.⁹ Hadirnya undang-undang perlindungan anak sebagai hukum positif seharusnya memberi kekuatan bagi orang tua dan kelompok masyarakat tetapi kenyataannya jaminan pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan terhadap adanya kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat diatasi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat, sifat suatu individu, kelompok, keadaan atau gejala tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala di masyarakat.¹⁰

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka Penulis membaca dan menelaah referensi yang berhubungan dengan pencabulan anak, baik buku, jurnal maupun undang-

⁷ Dinni Noer Sakinah, Saifuddin ASM, and Asep Dudi Suhardini, 'Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni', *Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni*, 8, 2013.

⁸ Nunuk Sulisrudatin, S Ip, and M Si, 'Analisis Tindak Pidana Pencabulan', 6.2 (2016), 18-30.

⁹ Muhammad Nauval, Soraya Devy, and Muhammad Syuib, 'PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8517>>.

¹⁰ Ulber Silalahi, 2011, *Metode Penelitian Sosial*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama

undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah penelitian dimaksud, majalah, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pencabulan anak baik terdapat dalam Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, karya ilmiah, artikel-artikel lainnya dari berbagai literatur kepustakaan.¹¹ Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan menarik kesimpulan melalui deskripsi data yang ada dan selanjutnya dilakukan analisis secara proporsional agar dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan akurat.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Usia Dalam PERPU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Penelitian ini berfokus pada batasan usia anak di bawah umur. Usia seseorang merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam yurisprudensi untuk menentukan hak tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Pencabulan terhadap anak di bawah usia merupakan salah satu pelanggaran seksual yang disebabkan oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah usia marak terjadi di tengah masyarakat, ini menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya memberikan

perlindungan hukum terhadap anak dibawah usia yang menjadi korban pencabula agar memperoleh jaminan kelangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terletak pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35. Dikukuhkan pada tahun 2014 dan terakhir dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 Oktober 2016, Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman pelaku pencabulan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak dibawah usia pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana

¹¹ Muhammad Haidir, Farida Farkha, and Diah Mulhayatiah, 'Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika', *Jurnal Pendidikan Fisika*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3266>>.

¹² Melfianora.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".¹³

Lahirnya undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perlindungan anak menjadi angin segar dalam penegakkan hukum khususnya korban pencabulan anak dibawah usia. Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana tambahan pemberatan hukuman bagi pelaku pencabulan seperti pemberian kebiri kimia, pemasangan chip, serta pengumuman ke publik sehingga dapat memberikan efek jera.

B. Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Usia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah usia harus dipertanggungjawabkan karena merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah diatur sebagaimana berikut :"

1. Pidana Pokok pada pasal 71 ayat (1) meliputi pidana peringatan. Dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak berupa pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dijelaskan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-undang

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

2. Pidana bersyarat yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim. Pasal 73 ayat (1) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.
3. Pidana pembatasan kebebasan yaitu pidana dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa".¹⁴

C. Sanksi Hukum terhadap Pencabulan Anak

Saksi hukum terhadap pencabulan anak dibawah usia dapat dilihat pada dua aspek, yakni sanksi hukum menurut hukum positif dan sanksi hukum menurut hukum Islam.

Perbuatan melawan hukum berupa pencabulan terhadap anak di bawah usia merupakan salah satu delik moral yang diatur dalam pasal 294 ayat 1 StGB II Bab IV dan diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Apabila perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tidak mencapai tujuannya karena adanya perlawanan dari korban,

¹³ Sanksi Tindak and others, 'JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM', 17, 2019.

¹⁴ Badrun Susantyo and others, 'Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial', *Sosio Konsepsia*, 5.3 (2016) <<https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>>.

maka dipidana dengan percobaan percabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 (1) KUHP sebagai berikut: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".¹⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai sanksi tindak pidana percabulan sebagaimana diatur pada Pasal 289 dan pasal 290 dapat jelaskan, bahwa :

1. Pada pasal 289 KUHPidana berbunyi "diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".¹⁶
2. Pasal 290 ayat (1) KUHPidana disebutkan bahwa "dapat di pidana dengan pidana penjara selama- lamanya 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya".¹⁷ Pasal tersebut di atas, memberikan pengertian bahwa pingsan adalah hilangnya ingatan.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak di

bawah usia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 81 yang berbunyi:

1. "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".¹⁸

Disamping itu, ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul selain diatur dalam Pasal 290-296 KUHP juga telah diatur diluar KUHP yaitu Pasal 81 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi tindak pidana percabulan

¹⁵ (percobaan tindak pidana menurut pasal 53 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana 2021)

¹⁶ Buku II and Pasal Pasal, 'Lex Privatum', Vol. IV/No. 2/Februari/2016', IV.2 (2016), 92-100.

¹⁷ Lex Administratum and others, 'Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 KuHPidana Sebagai Kejahatan Kesusilaan', *Lex Administratum*, 3.6 (2015), 116-27.

¹⁸ Mashlahatul Azizah, 'Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.485-510>>.

anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang yaitu dapat dilihat pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan peling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dikenakan sanksi, yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang, yakni perseorangan atau korporasi sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
2. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni diniatkan, dikehendaki, dengan niat lebih dahulu;
3. Memaksa, yakni memperlakukan dengan cara paksa;
4. Melakukan Tipu Muslihat, yakni berbagai upaya yang buruk, baik melalui perkataan atau perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

¹⁹ Chessa Ario Jani Purnomo, 'KEJAHATAN PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK ARGUMENTASI KONSEP DUALISTIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.2 (2020) <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v10i2.5548>>.

Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam, tindak pidana Islam yang digunakan oleh para fuqaha terhadap suatu kejahatan, biasanya terdiri dari 2 (dua) macam, yakni jarimah dan jinayah. Pengertian dari kedua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Pendapat para fuqaha memberikan pengertian jarimah adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan, sedangkan jinayah yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang.²⁰

Tindakan perbuatan pencabulan dalam hukum Islam digolongkan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan rusaknya akhlak. Mengenai tindak pencabulan hukum Islam belum mengaturnya secara khusus akan tetapi tindak pidana ini disamakan dengan perbuatan yang mendekati zina dan hukumnya haram. "Allah berfirman dalam Q.S. al-Israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".²¹

Ayat tersebut di atas, dapat menjelaskan bahwa setiap Muslim hendaknya menjauhkan diri dari suatu perbuatan yang mendekatkan dia dengan perbuatan zina seperti

²⁰ Putri Amalia Zubaedah and Saeful Anwar, 'Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.861>>.

²¹ Mia Amalia, 'PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>>.

mencium, dan meraba meskipun dilakukan tidak ada paksaan, karena hal tersebut dapat menyebabkan seseorang dapat berbuat zina, maka hendaknya menghindarinya.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang ditentukan oleh Allah, baik bentuk jarimahnya maupun bentuk hukumannya. Jarimah hudud dapat berupa perbuatan zina atau fahisyah yang merupakan suatu perbuatan keji dan sekaligus merupakan tindak pidana kesusilaan yakni terjadinya hubungan kelamin laki-laki dan perempuan tidak didasari pernikahan.²² Dasar dari jarimah zina telah diatur oleh Islam sebagaimana Allah telah berfirman dalam (Q.S. an-Nur /24 :2) sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".²³

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika terjadi perzinahan,

²² Budi Kisworo, 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2016).

²³ (2018)

baik perempuan maupun laki-laki maka harus dicambuk seratus kali dan dalam proses pelaksanaan cambuk tersebut harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

2. Jarimah Qadzaf

Jarima Qadzaf dalam hukum Islam merupakan suatu tuduhan terhadap seseorang telah melakukan perbuatan zina. Jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yakni, saksi, pengakuan, dan sumpah. Hukuman pokok jarimah qadzaf ini sebanyak 80 kali jilid dan hukuman tambahan yaitu berupa tidak diterima persaksiannya.²⁴ Dasar hukum dari jarimah ini sebagaimana "Allah berfirman dalam Q.S. an-Nur ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik".²⁵

²⁴ Azman Ab Rahman and Zulkifli Mohamad Albakri, 'Sumpah Dalam Kesalahan Qazaf Menurut Perspektif Islam', *Journal of Fatwa Management and Research*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol2no1.117>>.

²⁵ Ali Hamdan, 'Al-Rukby, Muhammad Bin Ahmad, An-Nazhm Al-Musta'zab Fî Tafsi'r Qharîbi Al-Fî Gharîb Al-Fâz Al-Muhazzab (Makkah Al-Mukarromah: Al-Maktabah at-Tijariah: 1988) Jld: 2, H: 320 1', 1988, 1-13.

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa apabila ada seseorang yang menuduh seseorang perempuan beriman ataupun perempuan yang baik-baik telah melakukan perbuatan zina, maka yang menuduh harus dapat mendatangkan 4 orang saksi. Namun jika yang menuduh tersebut tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh haruslah dicambuk delapan puluh kali. Hal ini sebagai isyarat bahwa seseorang tidak terbiasa menuduh sesamanya melakukan perbuatan zina, jika tidak ada saksi lainnya yang jumlahnya harus sebanyak empat orang saksi.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir' adalah "menolak, mencegah, menguatkan atau hukuman yang memberi penjelasan dan hukumannya boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan. Adapun yang menjadi tujuan hukuman ta'zir adalah sebagai fungsi Preventif (pencegahan) sebelum terjadinya perbuatan, seperti hukuman ta'zir bersifat menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarima tersebut, berfungsi sebagai edukatif, yakni bersifat mendidik bukan hanya mendidik pelaku akan tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak melakukan jarimah tersebut".²⁶

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak diBawah Usia

Tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya

faktor-faktor penyebabnya. Banyak faktor yang menyebabkan sehingga terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah usia. Terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah usia yang ditetapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Nasional diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis kejahatan anak yang meresahkan masyarakat, diantaranya:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan seksual; dan
3. Kekerasan psikis.

Tindak pidana pencabulan anak dibawah usia, dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan hasrat dan pemenuhan seksualitasnya. Dari tindak pidana tersebut, bukan hanya anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Pencabulan anak di bawah usia dilakukan dengan beragam modus operandi, yaitu:

1. *Modus pertama* yaitu pelaku mengajak korban ke rumahnya dan mengiming-imingi dengan uang;
2. *Modus kedua* adalah memberikan minuman sehingga korban menjadi mabok dan pingsan;
3. *Modus ketiga* yaitu pelaku terlebih dahulu berkenalan dengan korban kemudian menawarkan sesuatu kepadanya seperti mengantarnya pulang dan lain-lain.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data maka Peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan :

²⁶ Panji Adam, 'EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARĪMAH TA'ZĪR', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>>.

²⁷ Syaiful Bahri, 'Pelecehan Seksual Di Aceh', *SUATU KAJIAN AWAL TERHADAP TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI ACEH Syaiful*, 9 (2015), 50-65.

1. Bahwa penerapan sanksi hukum pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah usia menurut hukum positif telah diatur dalam Pasal 290-296 KUHP dan diluar KUHP yaitu Pasal 81- 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, Pasal 82 UU Perlindungan anak diatur mengenai tindak pidana yaitu "dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta pemberatan hukuman sebagaimana dalam Perpu yaitu berupa pemberian kebiri, kimia, pemasangan *chip*, serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi".
2. Bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah usia menurut hukum Islam dapat digolongkan pada perbuatan asusila dan dosa besar hukumannya yakni berupa hukuman had atau hukuman ta'zir
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di bawah usia yaitu disebabkan faktor lingkungan, kebudayaan, ekonomi, media, dan faktor psikologi (kejiwaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, 'Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)', *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9.2 (2018) <<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>>
- Ab Rahman, Azman, and Zulkifli Mohamad Albakri, 'Sumpah Dalam Kesalahan Qazaf Menurut Perspektif Islam', *Journal of Fatwa Management and Research*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol2no1.117>>
- Adam, Panji, 'EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARÎMAH TA'ZÎR', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>>
- Administratum, Lex, Vol Iii, No Ags, and Kuhpidana Sebagai Kejahatan, 'Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 Kuhpidana Sebagai Kejahatan Kesusilaan', *Lex Administratum*, 3.6 (2015), 116-27
- Amalia, Mia, 'PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3265>>
- Azizah, Mashlahatul, 'Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.485-510>>
- Bahri, Syaiful, 'Pelecehan Seksual Di Aceh', *SUATU KAJIAN AWAL TERHADAP TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI ACEH* Syaiful, 9 (2015), 50-65
- Haidir, Muhammad, Farida Farkha, and Diah Mulhayatiah, 'Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika', *Jurnal Pendidikan Fisika*, 9.1 (2021) <<https://doi.org/10.24127/jpf.v9i1.3266>>
- Hamdan, Ali, 'Al-Rukby, Muhammad Bin Ahmad, An-Nazhm Al-

- Musta'zab Fî Tafsîr Qharîbi Al-Fî Gharîb Al-Fâz Al-Muhazzab (Makkah Al-Mukarromah: Al-Maktabah at-Tijariah: 1988) Jld: 2, H: 320 1', 1988, 1-13
- Ii, B A B, 'Incest . Incest', 17-37
- Ii, Buku, and Pasal Pasal, 'Lex Privatum , Vol. IV/No. 2/Feb/2016', IV.2 (2016), 92-100
- Kisworo, Budi, 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 1.1 (2016)
- Melfianora, 'Jenis Penelitian Kualitatif', Studi Litelatur, 2018
- Mu'alifin, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN', MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2019)
<<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.493>>
- Mulyono, Galih Puji, 'Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi', Jurnal Cakrawala Hukum, 8.2 (2017), 160-70
<<https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1669>>
- Nauval, Muhammad, Soraya Devy, and Muhammad Syuib, 'PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.)', LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9.2 (2021)
<<https://doi.org/10.22373/legitimasiv9i2.8517>>
- PER-01/PJ/2017, Nomor, 'No Title سلطنه عمان', Occupational Medicine, 53.4 (2017), 130
- PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', LEX PRIVATUM, 9.5 (2021)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA', LEX ET SOCIETATIS, 3.10 (2015)
- Purnomo, Chessa Ario Jani, 'KEJAHATAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ARGUMENTASI KONSEP DUALISTIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA', Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10.2 (2020)
<<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5548>>
- Rizal, Soni Samsu, 'Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Masa Anak-Anak Menurut Jalaluddin Dan Zakiah Daradjat', Tarbiyah Al-Aulad, 3.1 (2018)
- Sakinah, Dinni Noer, Saifuddin ASM, and Asep Dudi Suhardini, 'Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni', Implikasi Dari Qs Al-Israa Ayat 32 Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina 1Dinni, 8, 2013
- Santriati, Amanda Tikha, and Anak Terlantar, '4049-Article Text-11501-1-10-20200925', 1 (2002), 1-13
- Sulirrudatin, Nunuk, S Ip, and M Si, 'Analisis Tindak Pidana Pencabulan', 6.2 (2016), 18-30
- Susantyo, Badrun, Hari Harjanto Setiawan, Nyi Irmayani, and Muslim Sabarisman, 'Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial', Sosio Konsepsia, 5.3 (2016)
<<https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>>
- 'TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MEMAKSA PERBUATAN CABUL

- MENURUT PASAL 289 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1639 K/PID/2015)', *LEX CRIMEN*, 8.1 (2019)
- Tindak, Sanksi, Pidana Pencabulan, Terhadap Anak, Kandung Dalam, and Hana Rahmatika, 'JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM', 17, 2019
- Zubaedah, Putri Amalia, and Saeful Anwar, 'Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.861>>